



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan cadangan pangan pokok daerah, paling sedikit 100 (seratus) ton equivalen beras;
- b. bahwa cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
  8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 118);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun

- 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Pemangku Kepentingan adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
6. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Tasikmalaya dan mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Lembaga sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Masyarakat lainnya.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat atau konflik sosial.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi,

tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

12. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu daerah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup aktif dan produktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografinya tidak terjangkau akses pangan.
13. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan cadangan pokok daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak Pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di kantor Kecamatan, Desa dan/atau Posko dan/atau Sekretariat Pengusul.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pokok Daerah untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

#### Bagian Ketiga

##### Sasaran

##### Pasal 4

Sasaran cadangan pangan pokok Daerah adalah masyarakat rawan pangan di Daerah, yang disebabkan bencana alam dan/atau keadaan darurat.

## BAB III

### BESARAN CADANGAN

##### Pasal 5

Besaran cadangan pangan pokok daerah, meliputi :

- a. sisa cadangan pangan pokok Daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan
- b. cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

#### BAB IV

#### ORGANISASI PELAKSANAAN

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Sub. Divisi Regional Perum BULOG Ciamis sampai titik bagi lokasi kelompok sasaran.

##### Pasal 7

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

#### BAB V

#### PENYEDIAAN

##### Pasal 8

Mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok Daerah dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Perum BULOG Divisi Regional Ciamis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### PENYALURAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 9

Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan melalui pemangku kepentingan Tingkat kecamatan, UPTD Kesehatan, Desa dan Kelompok/lembaga masyarakat.

Bagian Kedua  
Biaya Penyaluran

Pasal 10

Biaya Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari Gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG Ciamis ke titik bagi kelompok sasaran penyaluran, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Jumlah Bantuan

Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten.

Bagian Keempat  
Mekanisme

Paragraf 1

Identifikasi

Pasal 12

Tim Pelaksana Kabupaten, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah.

Paragraf 2

Pengajuan Penyaluran

Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengajukan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok daerah kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya yang diketahui Camat, berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data dan informasi, meliputi :
  - a. jumlah Jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan atau keadaan darurat; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

### Paragraf 3

## Investigasi dan Penyaluran Bantuan Beras

### Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan investigasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, meliputi :
  - a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Berdasarkan hasil invetigasi Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mengajukan permintaan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum BULOG Divisi Regional Ciamis.
- (3) Perum BULOG Divisi Regional Ciamis mengeluarkan Perintah Logistik kepada Sub.Divisi Regional untuk mengeluarkan beras sesuai jumlah kebutuhan bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 15

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya langsung menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah melalui Tim Pelaksana Kabupaten atau Pemangku kepentingan ke kelompok sasaran.

### Pasal 16

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan membuat berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani bersama dengan Tim Pelaksana Kabupaten serta Lembaga Sosial dan/atau ekonomi masyarakat.

## BAB VII

### PELAPORAN

### Pasal 17

Setiap penggunaan cadangan pangan pokok Daerah dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya ke Bupati Tasikmalaya yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan dan Desa penerima bantuan serta sisa cadangan pangan pokok Daerah di gudang Perum BULOG Divisi Regional Ciamis, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 10 Februari 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

  
H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 19